



PUTUSAN

Nomor 70/PID/2024/PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama : OKTOVIANUS JANUI WAINGGAI;  
Tempat lahir : Ambai;  
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun/ 8 Februari 1987;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kampung Aiwaranggani Serui, Distrik Kepulauan Ambai, Kabupaten Kepulauan Yapen;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Nelayan/perikanan;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 April 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 6 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jayapura, sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2024;
7. Penetapan Penangguhan Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura, sejak tanggal 2 Agustus 2024;

Disclaimer



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Serui karena didakwa dengan dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Nomor 70/PID/2024/PT JAP, tanggal 30 Juli 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 70/PID/2024/PT JAP, tanggal 30 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Yapen, No. Reg. Perkara: PDM-12/KEP.YAPEN/Eoh.2/05/2024, tanggal 26 Juni 2024, dengan amar tuntutan sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa OKTOVIANUS JANUI WAINGGAI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" melanggar pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
- 3) Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
- 4) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Serui Nomor 32/Pid.B/2024/PN Sru, tanggal 8 Juli 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Oktovianus Janui Wainggai**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penganiayaan** sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Oktovianus Janui Wainggai oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum **masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir**;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 70/PID/2024/PT JAP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini diucapkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 32/Akta Pid.B/2024/PN Sru yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Serui yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Juli 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Yapen, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Serui Nomor 32/Pid.B/2024/PN Sru, tanggal 8 Juli 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Serui Nomor 32/Pid.B/2024/PN Sru, tanggal 11 Juli 2024 yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Juli 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 17 Juli 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serui, tanggal 18 Juli 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 19 Juli 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Serui, pada tanggal 16 Juli 2024 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 17 Juli 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serui belum memenuhi/mencerminkan rasa keadilan yang ada di masyarakat karena pidanaan tersebut masih terlalu rendah, baik dari sisi Terdakwa, dari sisi Masyarakat umum maupun dari sisi saksi korban;
- Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serui telah mengabaikan tujuan dari pidanaan yaitu memberikan penjeratan baik terhadap pelaku (prevensi spesialis) dan tujuan yang lebih utama adalah untuk memberikan pembelajaran secara umum yakni memberikan pendidikan hukum agar Masyarakat yang lain jangan meniru tindak pidana tersebut (prevensi

Halaman 3 dari 6 Putusan Nomor 70/PID/2024/PT JAP



general), sehingga tingkat tindakan pidana dimaksud dapat dikurangi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Serui Nomor: 32/Pid.B/2024/PN Sru, tanggal 8 Juli 2024, dan memori banding dari Penuntut Umum, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama pada angka 4 (empat) yang menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, menurut Pengadilan Tinggi tidak perlu lagi dicantumkan dalam amar putusan oleh karena terhadap terdakwa dijatuhi pidana bersyarat sesuai dengan Pasal 14 KUHP dan Yurisprudensi, tidak tepat memperhitungkan masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan dari lamanya pidana yang dijatuhkan di dalam putusan ini; ;

Menimbang bahwa mengenai memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum/ Pembanding yang pada pokoknya keberatan atas hukuman percobaan bagi terdakwa, karena hukuman tersebut terlalu rendah dan tidak memenuhi/mencerminkan rasa keadilan, menurut Pengadilan Tinggi tidak sependapat karena berdasarkan fakta perbuatan dan keadaan-keadaan yang meringankan serta ancaman pidananya, sudah tepat dan adil Terdakwa dijatuhi pidana percobaan oleh karena selain tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai upaya pembalasan dendam bagi pelaku tindak pidana tetapi juga sebagai upaya pembinaan bagi pelaku tindak pidana yang dalam perkara ini terdakwa supaya tidak mengulangi lagi berbuat tindak pidana dan juga sekaligus sebagai pembelajaran bagi Masyarakat secara umum supaya tidak melakukan tindak pidana, dan mengenai hal tersebut menurut Pengadilan Tinggi telah cukup dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga pidana yang paling tepat bagi terdakwa adalah pidana bersyarat berupa pidana percobaan, sebagai pembelajaran bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang bahwa selain dari pada itu sudah menjadi politik hukum Negara bahwa penyelesaian perkara-perkara pidana tertentu sekarang ini lebih ditekankan penggunaan keadilan restoratif (*restorative justice*), oleh karena perkara ini memenuhi syarat dilakukannya penggunaan keadilan restoratif dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berhasil, maka pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa ini dipandang tepat dan adil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Serui Nomor: 32/Pid.B/2024/PN Sru, tanggal 8 Juli 2024 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan perubahan mengenai amar putusan mengenai pengurangan masa penahanan Terdakwa, sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena tidak terdapat alasan untuk menahan Terdakwa, maka Terdakwa tidak diperintahkan untuk dikenakan penahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Serui Nomor: 32/Pid.B/2024/PN Sru, tanggal 8 Juli 2024 yang dimintakan banding tersebut, dengan perbaikan amar putusan sehingga selengkapnya sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa **Oktovianus Janui Wainggai**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penganiayaan** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Oktovianus Janui Wainggai oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
  3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
  4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 70/PID/2024/PT JAP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura, pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2024 oleh Amin Sutikno, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tiares Sirait, S.H., M.H. dan Hotnar Simarmata, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dihadiri oleh DAHLAN, S.E., S.H. Panitera dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

TIARES SIRAIT, S.H., M.H.

ttd

HOTNAR SIMARMATA, S.H., M.H.

KETUA MAJELIS,

ttd

AMIN SUTIKNO, S.H., M.H.

PANITERA,

ttd

DAHLAN, S.E., S.H.

Salinan putusan ini sesuai aslinya  
Pengadilan Tinggi Jayapura  
Panitera,

*Ditanda tangani secara elektronik*

DAHLAN, S.E., S.H.  
NIP. 196512311990031034